



PUTUSAN

Nomor 12/Pid.Sus/2024/PN Snt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sengeti yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **EDI RESMANTO Als EDI Bin NGADENAN (ALM);**
2. Tempat lahir : Sumber Jaya (Lampung Barat);
3. Umur / tanggal lahir : 43 Tahun / 10 November 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Rt. 21 Desa Air Merah Kec. Sungai Gelam Kab. Muaro Jambi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa Edi Resmanto Als Edi Bin Ngadenan (Alm) ditangkap oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2023;
2. Perpanjangan Penangkapan sejak tanggal 13 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2023;

Terdakwa Awari Als Wari Bin Ansori ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 04 November 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 05 November 2023 sampai dengan tanggal 14 Desember 2023;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Desember 2023 sampai dengan tanggal 13 Januari 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Januari 2024 sampai dengan tanggal 31 Januari 2024;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 17 Januari 2024 sampai dengan tanggal 15 Februari 2024;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Februari 2024 sampai dengan tanggal 15 April 2024;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2024/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Arif Pribadi, S.H., Tio Harbani, S.H., R. Muhammad Alfaris, S.H., Nurul Ichsan, S.H. dan Deka Kurniawan, S.H., Penasihat Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum "MAHARDIKA" Jalan Bangka No. 02 RT. 21 Kelurahan Kebun Handil Kecamatan Jelutung Kota Jambi, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 4/Pen.Pid.Sus/BH/2024/PN Snt tanggal 24 Januari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sengeti Nomor 12/Pid.Sus/2024/PN Snt tanggal 17 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 12/Pid.Sus/2024/PN Snt tanggal 17 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan para Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. *Menyatakan* Terdakwa **EDI RESMANTO Als EDI Bin Alm NGADENAN** bersalah melakukan Tindak Pidana "**tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman**" sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan alternatif pertama penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan Pidana Denda Rp. 1.000.000.000,- (1 milyar) subsidair 6 (enam) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijalankan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 11 (sebelas) paket ukuran kecil Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu dengan berat keseluruhan 3.18 Gram (netto);
 - 1 (satu) Buah Kotak Rokok Sampoerna Mild Warna Putih;
 - 1 (satu) Buah pipet plastik yang sudah dijadikan sendok;
 - 1 (satu) Unit Handphone Android Merek OPPO tipe A54 Warna Hitam**Dirampas untuk dimusnahkan.**

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2024/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga; ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-04/SGT/01/2024 tanggal 17 Januari 2024 sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa **EDI RESMANTO Als EDI Bin NGADENAN (Alm)** pada hari Selasa , tanggal 10 Oktober 2023 sekira antara pukul 17.00 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2023 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2023 bertempat di teras rumah Terdakwa yang beralamat di RT. 21 Desa Air Merah Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengeti dan di dusun VI Desa Karang Agung, Kecamatan Abab Kabupaten Pali Provinsi Sumatera Selatan atau atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam (daerah hukum pengadilan Negeri Muara Enim) akan tetapi berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP yakni terdakwa ditahan di Kantor Kepolisian Resor Muaro Jambi dan Sebagian besar saksi bertempat di kediaman lebih dekat Pengadilan Negeri Sengeti daripada Pengadilan Negeri Muara Enim sehingga Pengadilan Negeri Sengeti yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam perkara pidana "***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman***" Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada Tanggal 12 September 2023 Terdakwa ditawari pekerjaan oleh Sdr. Yoyon dan Terdakwa disuruh menemuinya di Kecamatan Bayung Lencir Provinsi Sumatera Selatan;

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2024/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada Tanggal 14 September 2023 Terdakwa pergi ke Kecamatan Bayung Lencir Provinsi Sumatera Selatan dengan menggunakan travel untuk bertemu dengan Sdr. Yoyon;
- Bahwa setelah Terdakwa sampai dan bertemu dengan Sdr. Yoyon, Terdakwa diajak Sdr. Yoyon untuk mengambil Narkotika Jenis Sabu dirumah Saksi AWARY Als WARI Bin ANSORI dengan menggunakan sepeda motor milik Sdr. Yoyon. Kemudian Sdr. Yoyon bersama Terdakwa bertemu dengan Saksi AWARY Als WARI Bin ANSORI, dan terjadilah transaksi jual beli Narkotika Jenis Sabu, selanjutnya Saksi AWARY Als WARI Bin ANSORI memberikan 1 (satu) buah bungkus plastik yang dibungkus dengan lakban warna hitam yang diduga Narkotika jenis sabu kepada Sdr. Yoyon dan Terdakwa langsung memberikan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada Saksi AWARY Als WARI Bin ANSORI, uang tersebut adalah uang Sdr. Yoyon yang sebelumnya diberikan kepada Terdakwa untuk dititipkan kepada Sdr. AM; Bahwa Terdakwa melakukan transaksi jual beli Narkotika tersebut di rumah Terdakwa di RT. 21 Desa Air Merah Kec. Sungai Gelam Kab. Muaro Jambi, kemudian yang membeli merupakan warga sekitar rumah Terdakwa yaitu Sdr. Bambang, Sdr. Ijal dan warga lainnya yang Terdakwa tidak ingat lagi namanya, membeli dengan cara langsung datang ke rumah Terdakwa dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) s.d Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), setelah uang hasil penjualan Narkotika terkumpul Terdakwa mentransfer uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening a.n Sdr. AM melalui via Brilink;
- Bahwa Kemudian pada hari Selasa Tanggal 10 Oktober 2023 sekira pukul 17.00 Wib yaitu Saksi Taufiq Bin Junaidi dan Saksi Rio Iswanto Bin Edison yang merupakan Anggota Tim Satresnarkoba Kabupaten Muaro Jambi melakukan penelusuran dari laporan Masyarakat mengenai peredaran Narkotika di Wilayah Hukum Polres Muaro Jambi dan langsung mendatangi rumah Terdakwa di RT. 21 Desa Air Merah Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi dan Tim langsung menghampiri dan mengamankan Terdakwa yang sedang duduk di teras rumahnya selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap badan dan rumahnya, Selanjutnya Saksi Taufiq, Saksi Rio dan Saksi Kodar Bin Abdulllah yang merupakan warga RT 2 menemukan 11 (sebelas) paket ukuran kecil yang diduga Narkotika Jenis Sabu yang dibungkus menggunakan 1 (satu) buah pipet plastik yang sudah dijadikan sendok didalam kotak rokok Sampoerna,

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2024/PN Snt



yang ditemukan didalam kamar mandi rumah Terdakwa. Selanjutnya Tim melakukan Intrograsi terhadap Terdakwa, Saksi Taufiq "**DARI MANA KAU DAPAT?**" Kemudian Terdakwa menjawab "**DARI YOYON, YOYON DAPAT DARI AWARY (dilakukan penuntutan terpisah)**" dan terdakwa langsung dibawa ke Polres Muaro Jambi untuk dilakukan pemeriksaan dan diproses lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sengeti pada hari Rabu Tanggal sebelas Bulan Oktober 2023 yang ditandatangani oleh Leo Alexander (Penugas Penimbang), diperoleh Keterangan Daftar Hasil Penimbangan Berat Bersih Barang Bukti: Total Berat Bersih Seluruh Paket 3,18 (tiga koma satu delapan) gram, disisihkan untuk BB untuk BPOM 0,11(nol koma satu satu) gram, sisa Barang Bukti 3,07 (tiga koma nol tujuh) gram;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor : R-PP.01.01.5A.5A1.10.23.021 tanggal 12 Oktober 2023 yang ditanda tangani dan diketahui oleh Viramika Ginting, S.Si, Apt., MH selaku Kepala Balai POM di Jambi menyatakan dalam kesimpulan : bahwa contoh yang diterima di laboratorium mengandung Methamphetamine termasuk Narkotika Golongan I (satu) sesuai lampiran daftar Narkotika Golongan I Nomor 61 pada Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin resmi dari pihak yang berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut di atas, diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (1) Undang – Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa **EDI RESMANTO Als EDI Bin NGADENAN** (Alm) pada hari Selasa Tanggal 10 Oktober 2023 sekira antara pukul 17.00 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2023 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2023 bertempat di teras rumah Terdakwa yang beralamat di RT. 21 Desa Air Merah Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengeti yang berwenang

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2024/PN Snt



memeriksa dan mengadili perkara pidana "**Tanpa Hak atau Melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**" Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada Tanggal 12 September 2023 Terdakwa ditawari pekerjaan oleh Sdr. Yoyon dan Terdakwa disuruh menemuinya di Kecamatan Bayung Lencir Provinsi Sumatera Selatan;
- Bahwa kemudian pada Tanggal 14 September 2023 Terdakwa pergi ke Kecamatan Bayung Lencir Provinsi Sumatera Selatan dengan menggunakan travel untuk bertemu dengan Sdr. Yoyon;
- Bahwa setelah Terdakwa sampai dan bertemu dengan Sdr. Yoyon, Terdakwa diajak Sdr. Yoyon untuk mengambil Narkotika Jenis Sabu di rumah Saksi AWARY Als WARI Bin ANSORI (dilakukan penuntutan terpisah) dengan menggunakan sepeda motor milik Sdr. Yoyon. Kemudian Sdr. Yoyon bersama Terdakwa Edi bertemu dengan Saksi AWARY Als WARI Bin ANSORI, dan terjadilah transaksi jual beli Narkotika Jenis Sabu, selanjutnya Saksi AWARY Als WARI Bin ANSORI (dilakukan penuntutan terpisah) memberikan 1 (satu) buah bungkus plastik yang dibungkus dengan lakban warna hitam yang diduga Narkotika jenis sabu kepada Sdr. Yoyon dan terhadap Terdakwa langsung memberikan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada Saksi AWARY Als WARI Bin ANSORI (dilakukan penuntutan terpisah), uang tersebut adalah uang Sdr. Yoyon yang sebelumnya diberikan kepada Terdakwa untuk dititipkan kepada sdr. AM
- Bahwa Terdakwa melakukan transaksi jual beli Narkotika tersebut di rumah Terdakwa di RT. 21 Desa Air Merah Kec. Sungai Gelam Kab. Muaro Jambi, kemudian yang membeli merupakan warga sekitar rumah Terdakwa yaitu Sdr. Bambang (DPO), Sdr. Ijal (DPO) dan warga lainnya yang Terdakwa tidak ingat lagi namanya, membeli dengan cara langsung datang ke rumah Terdakwa dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) s.d Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), setelah uang hasil penjualan Narkotika terkumpul Terdakwa mentransfer uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening a.n Sdr. AM (DPO) melalui via Brilink;
- Bahwa Kemudian pada hari Selasa Tanggal 10 Oktober 2023 sekira pukul 17.00 Wib yaitu Saksi Taufiq dan Saksi Rio Bin Junaidi yang merupakan anggota Tim Satresnarkoba Kabupaten Muaro Jambi melakukan



penelusuran dari laporan Masyarakat mengenai peredaran Narkotika di wilayah hukum Polres Muaro Jambi dan langsung mendatangi rumah Terdakwa Edi di RT. 21 Desa Air Merah Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi dan Tim langsung menghampiri dan mengamankan Terdakwa yang sedang duduk di teras rumahnya selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap badan dan rumahnya, Selanjutnya Saksi Taufiq, Saksi Rio dan Saksi Kodar yang merupakan warga RT 2 menemukan 11 (sebelas) paket ukuran kecil yang diduga Narkotika Jenis Sabu yang dibungkus menggunakan 1 (satu) buah pipet plastik yang sudah dijadikan sendok didalam kotak rokok Sampoerna, yang ditemukan didalam kamar mandi rumah Terdakwa. Selanjutnya Tim melakukan Intrograsi terhadap Terdakwa, Saksi Taufiq "**DARI MANA KAU DAPAT?**" Kemudian Terdakwa menjawab "**DARI YOYON, YOYON DAPAT DARI AWARY**" dan terdakwa langsung dibawa ke Polres Muaro Jambi untuk dilakukan pemeriksaan dan diproses lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sengeti pada hari Rabu Tanggal sebelas Bulan Oktober 2023 yang ditandatangani oleh Leo Alexander (Penugas Penimbang), diperoleh Keterangan Daftar Hasil Penimbangan Berat Bersih Barang Bukti: Total Berat Bersih Seluruh Paket 3,18 (tiga koma satu delapan) gram, disisihkan untuk BB untuk BPOM 0,11 (nol koma satu satu) gram, sisa Barang Bukti 3,07 (tiga koma nol tujuh) gram;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor : R-PP.01.01.5A.5A1.10.23.021 tanggal 12 Oktober 2023 yang ditanda tangani dan diketahui oleh Viramika Ginting, S.Si, Apt., MH selaku Kepala Balai POM di Jambi menyatakan dalam kesimpulan : bahwa contoh yang diterima di laboratorium mengandung Methamphetamine termasuk Narkotika Golongan I (satu) sesuai lampiran daftar Narkotika Golongan I Nomor 61 pada Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin resmi dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyerahkan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut di atas, diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (1) Undang – Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dengan isi dakwaan yang dibacakan dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Taufiq Hidayat Bin Junaidi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023 sekira pukul 17.00 WIB di Rt. 21 Desa Air Merah Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa awalnya Saksi dan Tim Opsnal Res Narkoba Polres Muaro Jambi beranggotakan 14 (empat belas) orang termasuk Saksi Rio Iswanto Bin Edison dipimpin oleh seorang Ketua Tim (Sucipto, S.H.) berdasarkan informasi dari masyarakat melakukan penyelidikan dan mengamankan Terdakwa pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023 sekira pukul 17.00 WIB di kediamannya yang berada di RT. 21 Desa Air Merah Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa saat penangkapan Terdakwa telah dilakukan pengeledahan badan dan tempat tinggal Terdakwa dan ditemukan 11 (sebelas) paket ukuran kecil Narkotika holongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat keseluruhan 3,18 gram (netto) berada di dalam 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild warna putih. Barang bukti tersebut ditemukan di dalam kamar mandi Terdakwa dan 1 (satu) unit Handphone Android merk OPPO tipe A 54 warna hitam yang disita dari penguasaan Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa diperoleh informasi bahwa awalnya Terdakwa diajak oleh seorang kenalannya yang bernama Sdr. Yoyon Alis Iyon (warga Kabupaten Prabumulih Propinsi Sumatera Selatan) untuk menjemput Narkotika jenis shabu di kediaman saksi Awary Als Wari Bin Ansori yang berada di Dusun VI Desa Karang Agung Kec. Abab Kabupaten Panukal Abab Lematang Ilir (PALI) Propinsi Sumatera Selatan. Kepada saksi Awary Terdakwa menyerahkan uang Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang diakui Terdakwa adalah uang milik Yoyon yang sebelumnya diberikan kepadanya;
- Bahwa uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang diterima dari Yoyon diserahkan kepada saksi Awary adalah untuk pembayaran

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2024/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang di bungkus dan dilakban warna hitam;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa baru 1 (satu) kali ia memperoleh atau menjadi perantara dalam transaksi Narkotika setelah sebelumnya dijanjikan oleh Yoyon akan mendapatkan penghasilan dari penjualan Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki dan menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi dan tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

2. Rio Iswanto Bin Edison, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023 sekira pukul 17.00 WIB di Rt. 21 Desa Air Merah Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa awalnya Saksi dan Tim Opsnal Res Narkoba Polres Muaro Jambi beranggotakan 14 (empat belas) orang termasuk Saksi Rio Iswanto Bin Edison dipimpin oleh seorang Ketua Tim (Sucipto, S.H.) berdasarkan informasi dari masyarakat melakukan penyelidikan dan mengamankan Terdakwa pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023 sekira pukul 17.00 WIB di kediamannya yang berada di RT. 21 Desa Air Merah Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa saat penangkapan Terdakwa telah dilakukan pengeledahan badan dan tempat tinggal Terdakwa dan ditemukan 11 (sebelas) paket ukuran kecil Narkotika holongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat keseluruhan 3,18 gram (netto) berada di dalam 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild warna putih. Barang bukti tersebut ditemukan di dalam kamar mandi Terdakwa dan 1 (satu) unit Handphone Android merk OPPO tipe A 54 warna hitam yang disita dari penguasaan Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa diperoleh informasi bahwa awalnya Terdakwa diajak oleh seorang kenalannya yang bernama Sdr. Yoyon Alis Lyon (warga Kabupaten Prabumulih Propinsi Sumatera Selatan) untuk menjemput Narkotika jenis shabu di kediaman saksi Awary Als Wari Bin Ansori yang berada di Dusun VI Desa Karang Agung

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2024/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kec. Abab Kabupaten Panukal Abab Lematang Ilir (PALI) Propinsi Sumatera Selatan. Kepada saksi Awary Terdakwa menyerahkan uang Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang diakui Terdakwa adalah uang milik Yoyon yang sebelumnya diberikan kepadanya;

- Bahwa uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang diterima dari Yoyon diserahkan kepada saksi Awary adalah untuk pembayaran atas 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang di bungkus dan dilakban warna hitam;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa baru 1 (satu) kali ia memperoleh atau menjadi perantara dalam transaksi Narkotika setelah sebelumnya dijanjikan oleh Yoyon akan mendapatkan penghasilan dari penjualan Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki dan menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi dan tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

3. Awary Als Wari Bin Ansori, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Jum'at tanggal 20 Oktober 2023 sekira pukul 17.00 WIB di Dusun VI Desa Karang Agung Kec. Abab Kabupaten Panukal Abab Lematang Ilir (PALI) Propinsi Sumatera Selatan;
- Bahwa awalnya Tim Opsnal Res Narkoba Polres Muaro Jambi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa beserta barang bukti berupa 11 (sebelas) paket ukuran kecil Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat 3,18 gram pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023 sekira pukul 17.00 WIB di RT. 21 Desa Air Merah Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi. Kemudian dari keterangan Terdakwa diperoleh informasi bahwa awalnya 1 (satu) buah bungkus plastic yang dibungkus dengan lakban warna hitam berisi Narkotika Golongan I jenis sabu diperoleh dari Sdr. Am melalui Saksi selaku perantara. Selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 20 Oktober 2023 sekira pukul 17.00 WIB Anggota Satresnarkoba Polres Muaro Jambi menangkap Saksi;
- Bahwa Saksi memperoleh 1 (satu) buah bungkus plastic yang dibungkus dengan lakban warna hitam berisi Narkotika Golongan I jenis sabu dari Am (warga Air Hitam);

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2024/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Sdr. Yoyon Alis Lyon (warga Prabumulih) menghubungi Saksi meminta dicarikan Narkotika jenis sabu, lalu Saksi menghubungi Am yang memang dikenal sebagai penjual Narkotika di dusunnya yang bersebelahan dengan dusun Saksi. Karena Yon belum datang, sehingga Am menitipkan paket tersebut dengan mengantarnya ke rumah Saksi;
- Bahwa Am mengantar 1 (satu) buah bungkus plastic yang dibungkus dengan lakban warna hitam berisi Narkotika Golongan I jenis sabu pada sekira bulan September 2023 yang hari dan tanggal Saksi lupa sekira pukul 16.00 WIB ke rumah Saksi di Dusun VI Desa Karang Agung Kec. Abab Kabupaten Panukal Abab Lematang Ilir (PALI) Propinsi Sumatera Selatan. Kemudian pada pukul 16.45 WIB Am pergi meninggalkan rumah Saksi;
- Bahwa saat Yon dan Terdakwa datang ke rumah Saksi, yang menyerahkan uang pembayaran sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) adalah Terdakwa. Sementara yang menerima 1 (satu) buah bungkus plastic yang dibungkus dengan lakban warna hitam berisi Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut adalah Yon;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Mek Nokia IMEI 354972413631310 / 354972413681315 Tipe C 105 warna hitam adalah benar milik Saksi yang Saksi gunakan untuk berkomunikasi dengan Yon dan Am saat pemesanan Narkotika;
- Bahwa Saksi tidak dijanjikan upah dalam bentuk uang ataupun paket Narkotika baik oleh Am maupun Yon;
- Bahwa Saksi baru pertama kali dititipkan barang berupa narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana Am memperoleh 1 (satu) buah bungkus plastic yang dibungkus dengan lakban warna hitam berisi Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut;
- Bahwa yang Saksi ketahui Am bekerja sebagai penyadap karet di dusunnya namun ia diketahui sering memperjualbelikan sabu di sekitar dusun Air Hitam dan Dusun tempat tinggal Saksi
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengenal Terdakwa. Namun Saksi dikenalkan oleh Yon saat mereka datang ke rumah Saksi untuk menjemput 1 (satu) buah bungkus plastic yang dibungkus dengan lakban warna hitam berisi Narkotika Golongan I jenis sabu titipan A
- Bahwa Saksi tidak ada izin dari pihak manapun dalam menyimpan, menguasai, menggunakan atau menyediakan Narkotika jenis Sabu tersebut

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2024/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi dan tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023 sekira pukul 17.00 WIB di kediaman saya yang berada di RT. 21 Desa Air Merah Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 11 (sebelas) paket ukuran kecil Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat 3,18 gram yang Terdakwa peroleh bersama Yoyon dari Terdakwa;
- Bahwa awalnya Terdakwa meminta Yoyon mencarikan Terdakwa pekerjaan, sekira tanggal 12 September 2023 Yoyon menghubungi Terdakwai dan mengatakan bahwa di Kabupaten Panukal Abab Lematang Ilir (PALI) Provinsi Sumatera Selatan ada pekerjaan di sumur minyak. Lalu pada tanggal 14 September 2023 dengan menggunakan travel Terdakwa menemui Yoyon di PALI, namun setelah sampai di PALI ternyata pekerjaan tersebut sudah tidak ada. Kemudian Yoyon memberikan uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada Terdakwa dan dengan mengendarai sepeda motornya Yoyon mengajak Terdakwa menjemput Narkotika jenis sabu di kediaman saksi Awary. Sesampainya di sana saksi Awary menyerahkan 1 (satu) buah bungkus plastik yang dibungkus dengan lakban warna hitam berisi Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu kepada Yoyon dan Terdakwa diminta Yoyon agar menyerahkan uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tersebut kepada saksi Awary. Setelah itu Terdakwa bersama Yoyon kembali ke kediaman Yoyon. 2 (dua) hari kemudian Yoyon mengantar Terdakwa ke loket travel untuk pulang ke Jambi. Saat itu Yoyon memberikan Terdakwa beberapa paket kecil Narkotika dan menyuruh Terdakwa untuk menjualnya. Yoyon juga menjanjikan upah apabila Terdakwa bisa menjual seluruh paket tersebut dan meminta Terdakwa mengirimkan uang penjualan paket tersebut melalui rekening Bank;
- Bahwa narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu yang diberikan Yoyon kepada Terdakwa sebanyak 20 (dua puluh) paket ukuran kecil;
- Bahwa Terdakwa dijanjikan upah sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) untuk 20 (dua puluh) paket kecil Narkotika jenis shabu yang terjual;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2024/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada 9 (Sembilan) paket yang sudah berhasil Terdakwa jual seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per paketnya. Dan uangnya sejumlah Rp900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah) sudah Terdakwa transfer ke nomor rekening yang diberikan oleh Yon kepada Terdakwa sebelumnya. Sementara sisanya ada 11 (sebelas) paket belum Terdakwa jual dan diamankan oleh Anggota Polisi saat Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Terdakwa belum menerima upah dari penjualan tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak manapun dalam menyimpan, menguasai, menggunakan atau menyediakan Narkotika jenis Sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menghadapkan saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Ahli dalam perkara ini, meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sengeti pada hari Rabu Tanggal sebelas Bulan Oktober 2023 yang ditandatangani oleh Leo Alexander (Penugas Penimbang), diperoleh Keterangan Daftar Hasil Penimbangan Berat Bersih Barang Bukti: Total Berat Bersih Seluruh Paket 3,18 (tiga koma satu delapan) gram, disisihkan untuk BB untuk BPOM 0,11(nol koma satu) gram, sisa Barang Bukti 3,07 (tiga koma nol tujuh) gram
2. Surat Keterangan Pengujian Nomor : R-PP.01.01.5A.5A1.10.23.021 tanggal 12 Oktober 2023 yang ditanda tangani dan diketahui oleh Viramika Ginting, S.Si, Apt., MH selaku Kepala Balai POM di Jambi dalam kesimpulan : bahwa contoh yang diterima di laboratorium mengandung Methamphetamine termasuk Narkotika Golongan I (satu) sesuai lampiran daftar Narkotika Golongan I Nomor 61 pada Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 11 (sebelas) paket ukuran kecil Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat keseluruhan 3,18 gram (netto);
2. 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild warna putih;
3. 1 (satu) buah pipet plastik yang sudah dijadikan sendok;
4. 1 (satu) unit handphone Android merek OPPO tipe A54 warna hitam;

Menimbang, bahwa atas barang-barang bukti tersebut, saksi-saksi dan Terdakwa telah membenarkan bahwa barang bukti tersebut adalah barang bukti

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2024/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara ini, di mana barang bukti dimaksud telah disita secara sah menurut hukum, sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling berkesesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023 sekira pukul 17.00 WIB di kediaman saya yang berada di RT. 21 Desa Air Merah Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 11 (sebelas) paket ukuran kecil Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat 3,18 gram yang Terdakwa peroleh bersama Yoyon dari Terdakwa;
- Bahwa awalnya Terdakwa meminta Yoyon mencarikan Terdakwa pekerjaan, sekira tanggal 12 September 2023 Yoyon menghubungi Terdakwai dan mengatakan bahwa di Kabupaten Panukal Abab Lematang Ilir (PALI) Provinsi Sumatera Selatan ada pekerjaan di sumur minyak. Lalu pada tanggal 14 September 2023 dengan menggunakan travel Terdakwa menemui Yoyon di PALI, namun setelah sampai di PALI ternyata pekerjaan tersebut sudah tidak ada. Kemudian Yoyon memberikan uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada Terdakwa dan dengan mengendarai sepeda motornya Yoyon mengajak Terdakwa menjemput Narkotika jenis sabu di kediaman saksi Awary. Sesampainya di sana saksi Awary menyerahkan 1 (satu) buah bungkus plastik yang dibungkus dengan lakban warna hitam berisi Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu kepada Yoyon dan Terdakwa diminta Yoyon agar menyerahkan uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tersebut kepada saksi Awary. Setelah itu Terdakwa bersama Yoyon kembali ke kediaman Yoyon. 2 (dua) hari kemudian Yoyon mengantar Terdakwa ke loket travel untuk pulang ke Jambi. Saat itu Yoyon memberikan Terdakwa beberapa paket kecil Narkotika dan menyuruh Terdakwa untuk menjualnya. Yoyon juga menjanjikan upah apabila Terdakwa bisa menjual seluruh paket tersebut dan meminta Terdakwa mengirimkan uang penjualan paket tersebut melalui rekening Bank;
- Bahwa narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu yang diberikan Yoyon kepada Terdakwa sebanyak 20 (dua puluh) paket ukuran kecil;
- Bahwa Terdakwa dijanjikan upah sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) untuk 20 (dua puluh) paket kecil Narkotika jenis shabu yang terjual;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2024/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada 9 (Sembilan) paket yang sudah berhasil Terdakwa jual seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per paketnya. Dan uangnya sejumlah Rp900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah) sudah Terdakwa transfer ke nomor rekening yang diberikan oleh Yon kepada Terdakwa sebelumnya. Sementara sisanya ada 11 (sebelas) paket belum Terdakwa jual dan diamankan oleh Anggota Polisi saat Terdakwa ditangkap;
 - Bahwa Terdakwa belum menerima upah dari penjualan tersebut;
 - Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sengeti pada hari Rabu Tanggal sebelas Bulan Oktober 2023 yang ditandatangani oleh Leo Alexander (Penugas Penimbang), diperoleh Keterangan Daftar Hasil Penimbangan Berat Bersih Barang Bukti: Total Berat Bersih Seluruh Paket 3,18 (tiga koma satu delapan) gram, disisihkan untuk BB untuk BPOM 0,11(nol koma satu satu) gram, sisa Barang Bukti 3,07 (tiga koma nol tujuh) gram;
 - Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor : R-PP.01.01.5A.5A1.10.23.021 tanggal 12 Oktober 2023 yang ditanda tangani dan diketahui oleh Viramika Ginting, S.Si, Apt., MH selaku Kepala Balai POM di Jambi diperoleh kesimpulan : bahwa contoh yang diterima di laboratorium mengandung Methamphetamine termasuk Narkotika Golongan I (satu) sesuai lampiran daftar Narkotika Golongan I Nomor 61 pada Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak manapun dalam menyimpan, menguasai, menggunakan atau menyediakan Narkotika jenis Sabu tersebut;
 - Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah Petani;
- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2024/PN Snt



2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan definisi tentang unsur “setiap orang”. Oleh karena tidak diatur secara khusus, maka pengertian unsur “setiap orang” haruslah merujuk pada subjek hukum yang diatur dalam ketentuan umum hukum pidana materiil *in casu* Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu orang perorangan (*natuurlijke persoon*) (*vide*, Jan Remmelink dalam buku “*Hukum Pidana: Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*”, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, tahun 2003, halaman 97);

Menimbang, bahwa keadaan di atas beranjak dari konstruksi dalam Pasal 59 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menganut asas *societas universitas delinquere non potest*, yaitu badan hukum tidak bisa melakukan perbuatan pidana karena tidak memiliki jiwa dan tubuh (*vide*, Muladi dalam buku “*Demokratisasi, Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum di Indonesia*,” Jakarta: The Habibie Center, tahun 2002, halaman 157). Asas ini juga ditegaskan dalam penjelasan pada *Memorie van Toelichting* Pasal 59 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang pada pokoknya menyatakan bahwa suatu tindak pidana hanya bisa dilakukan oleh manusia (*vide*, Sudarto dalam buku “*Hukum Pidana I*,” Cet. Ke-2. Semarang: Yayasan Sudarto, tahun 1990, halaman 61);

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah memeriksa identitas Terdakwa yang diajukan oleh Penuntut Umum bernama **Edi Resmanto Als Edi Bin Ngadenan (Alm)** dan dari hasil pemeriksaan tersebut ternyata diperoleh fakta bahwa benar orang yang dimaksud Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tersebut yang identitasnya sama dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Register Perkara Nomor: PDM-05/SGT/01/2024 tanggal 17 Januari 2024 sehingga dengan demikian tidak terjadi adanya kesalahan orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam persidangan tersebut (*error in persona*);

Menimbang, bahwa namun demikian, mengenai dapat tidaknya Terdakwa dimintai pertanggungjawaban pidana maupun apakah terdapat

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2024/PN Snt



alasan-alasan yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana tersebut, maka hal tersebut akan dibuktikan lebih lanjut berdasarkan fakta-fakta di persidangan mengenai pokok perkaranya dan mengenai diri Terdakwa. Selanjutnya, menurut Majelis Hakim, unsur "setiap orang" tersebut baru mempunyai makna apabila dikaitkan dengan unsur-unsur pidana lainnya, oleh karenanya haruslah dibuktikan secara bersamaan dengan unsur-unsur lainnya dalam perbuatan yang didakwakan;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur "setiap orang" masih tergantung pada unsur-unsur tindak pidana lainnya, maka menurut Majelis Hakim, apabila unsur-unsur tindak pidana lainnya itu telah terpenuhi, unsur "Setiap Orang" menunjuk kepada Terdakwa. Sebaliknya, apabila unsur-unsur tindak pidana yang lain tidak terpenuhi, maka unsur "Setiap Orang" haruslah dinyatakan tidak terpenuhi pula;

Ad.2.Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman"

Menimbang, bahwa unsur "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman" merupakan unsur yang bersifat alternatif. Artinya, apabila salah satu unsur sudah terbukti, maka hal itu sudah menunjukkan unsur tersebut secara keseluruhan telah terpenuhi tanpa perlu membuktikan unsur-unsur lainnya;

Menimbang, bahwa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian menawarkan untuk dijual berarti mengunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli. Menjual mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Membeli berarti memperoleh sesuatu melalui penukaran atau pembayaran dengan uang, artinya harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil dan harus ada pembayaran terhadap nilai barang tersebut. Menerima berarti mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain. Menjadi perantara dalam jual beli adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli. Menukar adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai kesepakatan. Sedangkan menyerahkan adalah memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 7 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa *"Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan dan teknologi"*. Sementara itu, Pasal 8 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah pula mengatur bahwa *"Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan"*;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Penggunaan Narkotika Golongan I selain untuk kepentingan tersebut di atas dan tanpa persetujuan Menteri Kesehatan adalah merupakan penggunaan yang tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, serta dihubungkan dengan alat bukti surat dan barang bukti diperoleh fakta bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023 sekira pukul 17.00 WIB di kediaman Terdakwa yang berada di RT. 21 Desa Air Merah Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi dan pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 11 (sebelas) paket ukuran kecil Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat 3,18 gram yang Terdakwa peroleh bersama Yoyon dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa meminta Yoyon mencari Terdakwa pekerjaan, sekira tanggal 12 September 2023 Yoyon menghubungi Terdakwai dan mengatakan bahwa di Kabupaten Panukal Abab Lematang Ilir (PALI) Provinsi Sumatera Selatan ada pekerjaan di sumur minyak. Lalu pada tanggal 14 September 2023 dengan menggunakan travel Terdakwa menemui Yoyon di PALI, namun setelah sampai di PALI ternyata pekerjaan tersebut sudah tidak ada. Kemudian Yoyon memberikan uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada Terdakwa dan dengan mengendarai sepeda motornya Yoyon mengajak Terdakwa menjemput Narkotika jenis sabu di kediaman saksi Awary. Sesampainya di sana saksi Awary menyerahkan 1 (satu) buah bungkus plastik yang dibungkus dengan lakban warna hitam berisi Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu kepada Yoyon dan Terdakwa diminta Yoyon agar menyerahkan uang sejumlah Rp3.000.000,00

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2024/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga juta rupiah) tersebut kepada saksi Awary. Setelah itu Terdakwa bersama Yoyon kembali ke kediaman Yoyon. 2 (dua) hari kemudian Yoyon mengantar Terdakwa ke loket travel untuk pulang ke Jambi. Saat itu Yoyon memberikan Terdakwa beberapa paket kecil Narkotika dan menyuruh Terdakwa untuk menjualnya. Yoyon juga menjanjikan upah apabila Terdakwa bisa menjual seluruh paket tersebut dan meminta Terdakwa mengirimkan uang penjualan paket tersebut melalui rekening Bank;

Menimbang, ahwa narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu yang diberikan Yoyon kepada Terdakwa sebanyak 20 (dua puluh) paket ukuran kecil;

Menimbang, bahwa Terdakwa dijanjikan upah sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) untuk 20 (dua puluh) paket kecil Narkotika jenis sabu yang terjual;

Menimbang bahwa ada 9 (Sembilan) paket yang sudah berhasil Terdakwa jual seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per paketnya. Dan uangnya sejumlah Rp900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah) sudah Terdakwa transfer ke nomor rekening yang diberikan oleh Yon kepada Terdakwa sebelumnya. Sementara sisanya ada 11 (sebelas) paket belum Terdakwa jual dan diamankan oleh Anggota Polisi saat Terdakwa ditangkap;

Menimbang, ahwa Terdakwa belum menerima upah dari penjualan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sengeti pada hari Rabu Tanggal sebelas Bulan Oktober 2023 yang ditandatangani oleh Leo Alexander (Penugas Penimbang), diperoleh Keterangan Daftar Hasil Penimbangan Berat Bersih Barang Bukti: Total Berat Bersih Seluruh Paket 3,18 (tiga koma satu delapan) gram, disisihkan untuk BB untuk BPOM 0,11(nol koma satu satu) gram, sisa Barang Bukti 3,07 (tiga koma nol tujuh) gram selanjutnya berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor : R-PP.01.01.5A.5A1.10.23.021 tanggal 12 Oktober 2023 yang ditanda tangani dan diketahui oleh Viramika Ginting, S.Si, Apt., MH selaku Kepala Balai POM di Jambi diperoleh kesimpulan : bahwa contoh yang diterima di laboratorium mengandung Methamphetamine termasuk Narkotika Golongan I (satu) sesuai lampiran daftar Narkotika Golongan I Nomor 61 pada Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian fakta hukum di atas dapatlah disimpulkan bahwa **Terdakwa dalam perkara ini terbukti telah menjual Narkotika Golongan I**, yaitu dengan cara menjual narkoba jenis sabu

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2024/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dititipkan oleh Sdr. Yoyon dan Terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) apabila sabu tersebut sudah laku terjual;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam menjual Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut terbukti tidak ada hubungan dengan ilmu pengetahuan dan atau teknologi serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa oleh karena Terdakwa bekerja sebagai wiraswasta;

Menimbang, bahwa selain itu, Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin atau persetujuan dari Menteri Kesehatan untuk menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut di depan persidangan. Dengan demikian, Terdakwa terbukti menjual Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut secara tanpa hak;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan hukum tersebut maka unsur "*tanpa hak menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman*" telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap penjatuhan pidana kepada Terdakwa bukanlah dipandang sebagai pembalasan atas perbuatan dari Terdakwa, namun sebagai pembelajaran agar baik Terdakwa maupun masyarakat pada umumnya menyadari bahwa Narkotika adalah merupakan kejahatan yang serius, sehingga tanpa adanya izin, hal tersebut senyatanya merupakan kejahatan, terlebih lagi ikut andil dalam peredaran gelap Narkotika. Berdasarkan hal tersebut, lamanya pemidanaan yang dijatuhkan kepada Terdakwa tentu akan mempertimbangkan berapa lama Terdakwa telah

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2024/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan jual-beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena tindak pidana sebagaimana ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang didakwakan oleh Penuntut Umum memiliki ancaman pidana yang bersifat kumulatif (gabungan) yakni pidana penjara dan pidana denda, Majelis Hakim juga akan menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika mengatur mengenai pidana penjara pengganti apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan tersebut, yang lamanya pidana penjara pengganti tersebut akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 101 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menjelaskan bahwa Narkotika, Prekursor Narkotika, dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk negara, lebih lanjut dalam penjelasan berdasarkan Pasal 101 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, disebutkan bahwa ketentuan ini menegaskan bahwa dalam menetapkan Narkotika dan Prekursor Narkotika yang dirampas untuk negara, Hakim memperhatikan ketetapan dalam proses penyidikan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam proses penyidikan sebagaimana terlampir dalam berkas perkara telah dilakukan penimbangan berat bersih dan diperoleh hasil penimbangan berat bersih keseluruhan seberat 131,10 (seratus tiga puluh satu koma sepuluh) gram, disisihkan BPOM seberat 0,65 (nol koma enam lima) gram, sehingga sisa barang bukti yang dihadirkan pada persidangan seberat 130,45 (seratus tiga puluh koma empat lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2024/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11 (sebelas) paket ukuran kecil Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat keseluruhan 3,18 gram (netto);
- 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild warna putih;
- 1 (satu) buah pipet plastik yang sudah dijadikan sendok;
- 1 (satu) unit handphone Android merek OPPO tipe A54 warna hitam;

Majelis Hakim memandang tidak ada keperluan lagi bagi negara untuk memanfaatkannya dan karena barang bukti tersebut beserta barang bukti lainnya telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas peredaran gelap narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Pasal 197 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Edi Resmanto Als Edi Bin Ngadenan (Alm)** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman*", sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2024/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 11 (sebelas) paket ukuran kecil Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu dengan berat keseluruhan 3.18 Gram (netto);
 - 1 (satu) Buah Kotak Rokok Sampoerna Mild Warna Putih;
 - 1 (satu) Buah pipet plastik yang sudah dijadikan sendok;
 - 1 (satu) Unit Handphone Android Merek OPPO tipe A54 Warna Hitam

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengeti, pada hari Jumat, tanggal 15 Maret 2024, oleh Fitria Septriana, S.H., sebagai Hakim Ketua, Gabriel Lase, S.H. dan Satya Frida Lestari, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Susanti Angg, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sengeti, dihadiri oleh Willy Sandi, S.H., selaku Penuntut Umum dan di hadapan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Gabriel Lase, S.H.

Fitria Septriana, S.H.

Satya Frida Lestari, S.H.

Panitera Pengganti,

Susanti Anggraeni, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2024/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)